



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoseph Manek Alias Ose
2. Tempat lahir : Taekama
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yoseph Manek Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020

Terdakwa Yoseph Manek Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021

Terdakwa Yoseph Manek Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa Yoseph Manek Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Terdakwa Yoseph Manek Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021

Terdakwa Yoseph Manek Alias Ose ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH MANEK alias OSE bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOSEPH MANEK alias OSE dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter). Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa YOSEPH MANEK alias OSE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Yoseph Manek alias Ose** yang merupakan **residivis tindak pidana penganiayaan** berdasarkan **Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 27/Pid.B/2020/PN.ATB, tanggal 6 Mei 2020**, pada Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi **Edmundus Mau Liko alias Mundus** di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande luka-luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada saat korban yakni saksi **Andreas Bosu alias Ande** sedang bersama dengan saksi **Ferdinandus Meak alias Ferdi** dan saksi **Edmundus Mau alias Mundus** yang baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi **Ande** singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa **Yoseph Manek alias Ose**. Saksi **Ande** selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita. Namun tiba-tiba terdakwa **Ose** datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan "*kamu sembunyi saya punya istri dimana?*". Saat itu saksi **Ande** dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa **Ose** dengan nada keras kembali marah-marah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan "*kamu harus cari saya punya istri!*", sehingga saksi **Ande** menjawab perkataan terdakwa **Ose** dengan mengatakan "*kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air*". Namun tiba-tiba terdakwa **Ose** mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa **Ose** datang menghampiri saksi **Ferdi** sambil marah-marah dengan mengatakan "*Ferdi, kau yang sembunyi saya punya istri?*", sambil terdakwa **Ose** melempari saksi **Ferdi** dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa **Ose**. Karena takut, kemudian saksi **Ferdi** lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa **Ose**. Pada saat itu terdakwa **Ose** masih marah-marah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan ke arah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-marrah dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras “*hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?*”. Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-marrah sambil mengatakan “*mana dia punya motor?*”. Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan “*kau juga!*”. Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang , namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Ande, saksi Ferdi dan saksi Patri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



Akibat tindak pidana penganiayaan tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 86a/VER/PKM,KPT/XI/2020, tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pipi bagian kiri dan luka robek pada ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **Yoseph Manek alias Ose yang merupakan residivis tindak pidana penganiayaan berdasarkan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 27/Pid.B/2020/PN.ATB, tanggal 6 Mei 2020**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair, **melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus yang baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan "*kamu sembunyi saya punya istri dimana?*". Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-marah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan "*kamu harus cari saya punya istri!*", sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan "*kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air*". Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-marah dengan mengatakan "*Ferdi, kau yang sembunyi saya punya istri?*", sambil terdakwa Ose

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-marah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan kearah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-marah dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras *"hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?"*. Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-marah sambil mengatakan *"mana dia punya motor?"*. Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan *"kau juga!"*. Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Ande, saksi Ferdi dan saksi Patri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Akibat tindak pidana penganiayaan tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 86a/VER/PKM,KPT/XI/2020, tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pipi bagian kiri dan luka robek pada ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andreas Bosu alias Ande, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa Yoseph Manek alias Ose, sedangkan korban adalah Andreas Bosu alias Ande;
- Bahwa berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita dan minum air. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan "kamu sembunyi saya punya istri dimana?". Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-marrah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan "kamu harus cari saya punya istri!", sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan "kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air". Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-marrah dengan mengatakan "Ferdie, kau yang sembunyi saya punya istri?", sambil terdakwa Ose melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-marrah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan kearah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-marrah dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras "hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?". Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-marrah sambil mengatakan "mana dia punya motor?". Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan "kau juga!". Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Ande, saksi Ferdi dan saksi Patri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Ferdinandus Meak alias Ferdi, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa Yoseph Manek alias Ose, sedangkan korban adalah Andreas Bosu alias Ande ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita dan minum air. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan "kamu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



sembunyi saya punya istri dimana?”. Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-maraha kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan “kamu harus cari saya punya istri!”, sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan “kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air”. Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-maraha dengan mengatakan “Ferdie, kau yang sembunyi saya punya istri?”, sambil terdakwa Ose melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-maraha sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan kearah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-maraha dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras “hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?”. Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-maraha sambil mengatakan “mana dia punya motor?”. Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan “kau juga!”. Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnyanya terbuat dari plastik

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Ande, saksi Ferdi dan saksi Patri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Edmundus Mau Liko alias Mundus, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa Yoseph Manek alias Ose, sedangkan korban adalah Andreas Bosu alias Ande ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita dan minum air. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang



sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan “kamu sembunyi saya punya istri dimana?”. Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-marrah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan “kamu harus cari saya punya istri!”, sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan “kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air”. Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-marrah dengan mengatakan “Ferdie, kau yang sembunyi saya punya istri?”, sambil terdakwa Ose melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-marrah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan ke arah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-marrah dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras “hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?”. Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-marrah sambil mengatakan “mana dia punya motor?”. Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan “kau juga!”. Sambil terdakwa Ose



mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Ande, saksi Ferdi dan saksi Patri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Patris Mau alias Patris, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa Yoseph Manek alias Ose, sedangkan korban adalah Andreas Bosu alias Ande ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita dan minum air. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya



sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan “kamu sembunyi saya punya istri dimana?”. Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-marah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan “kamu harus cari saya punya istri!”, sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan “kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air”. Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-marah dengan mengatakan “Ferdie, kau yang sembunyi saya punya istri?”, sambil terdakwa Ose melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-marah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan kearah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-marah dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras “hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?”. Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-marah sambil mengatakan “mana dia punya motor?”. Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



saksi Ande dengan mengatakan "kau juga!". Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Ande, saksi Ferdi dan saksi Patri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

5. Edmundus Mau alias Mundus, keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa Yoseph Manek alias Ose, sedangkan korban adalah Andreas Bosu alias Ande ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita dan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



minum air. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan “kamu sembunyi saya punya istri dimana?”. Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-marah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan “kamu harus cari saya punya istri!”, sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan “kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air”. Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-marah dengan mengatakan “Ferdie, kau yang sembunyi saya punya istri?”, sambil terdakwa Ose melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-marah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan ke arah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-marah dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras “hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?”. Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-marah sambil mengatakan “mana dia punya motor?”. Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan "kau juga!". Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Ande, saksi Ferdi dan saksi Patri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Andreas Bosu alias Ande ;
- Bahwa kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di



lopo sambil bercerita dan minum air. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan "kamu sembunyi saya punya istri dimana?". Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-marah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan "kamu harus cari saya punya istri!", sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan "kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air". Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-marah dengan mengatakan "Ferdie, kau yang sembunyi saya punya istri?", sambil terdakwa Ose melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-marah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan kearah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-marah dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras "hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?". Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-marah sambil mengatakan "mana dia punya motor?". Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan "kau juga!". Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Ande, saksi Ferdi dan saksi Patri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 86a/VER/PKM,KPT/XI/2020, tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pipi bagian kiri dan luka robek pada ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, kecamatan Ilo Kufeu, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa Yoseph Manek alias Ose, sedangkan korban adalah Andreas Bosu alias Ande;



- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar kronologis tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita dan minum air. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan "kamu sembunyi saya punya istri dimana?". Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-marah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan "kamu harus cari saya punya istri!", sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan "kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air". Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-marah dengan mengatakan "Ferdie, kau yang sembunyi saya punya istri?", sambil terdakwa Ose melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-marah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan ke arah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-marah dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras "hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?". Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



Ose langsung marah-marah sambil mengatakan “mana dia punya motor?”. Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan “kau juga!”. Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi Ande, saksi Ferdi dan saksi Patri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 86a/VER/PKM,KPT/XI/2020, tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pipi bagian kiri dan luka robek pada ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerenkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Yoseph Manek Alias Ose** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **Yoseph Manek Alias Ose** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya



Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138*);

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin dan penjelasan menteri kehakiman. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: "Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain". Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari



Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman. 86) ;

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka, berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita dan minum air. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan "kamu sembunyi saya punya istri dimana?". Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-marah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan "kamu harus cari saya punya istri!", sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan "kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air". Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-marah dengan mengatakan "Ferdie, kau yang sembunyi saya punya istri?", sambil terdakwa Ose melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-marah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan kearah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting



pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-maraha dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras "hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?". Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-maraha sambil mengatakan "mana dia punya motor?". Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan "kau juga!". Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian hal mana juga bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 86a/VER/PKM,KPT/XI/2020, tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pipi bagian kiri dan luka robek pada ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa luka berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 90 KUHP bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kategori luka berat dimaksud dialami oleh korban, maka dianggap telah memenuhi unsur yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Yoseph Manek alias Ose, dihubungkan dengan Visum Et Repertum No. 86a/VER/PKM,KPT/XI/2020, tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pipi bagian kiri dan luka robek pada ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum tersebut diatas kategori luka yang dialami korban tidak termasuk kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 dari pasal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar penuntut umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Yoseph Manek Alias Ose** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **Yoseph Manek Alias Ose** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk



menimbulkan luka pada orang lain (*vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138*);

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin dan penjelasan menteri kehakiman. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: "Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain". Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman. 86) ;

Menimbang, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020, sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di halaman samping rumah tempat tinggal saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus di Dusun Taekama, Desa Ikantuanbeis, kecamatan lo Kufeu, Kabupaten Malaka, berawal pada saat korban yakni saksi Andreas Bosu alias Ande sedang bersama dengan saksi Ferdinandus Meak alias Ferdi dan saksi Edmundus Mau alias Mundus baru saja pulang dari kampung di Dusun Dare, Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka untuk mencari kayu jati, kemudian saksi Ande singgah di rumah mertua laki-laki dari terdakwa Yoseph Manek alias Ose. Saksi Ande selanjutnya duduk di lopo sambil bercerita dan minum air. Namun tiba-tiba terdakwa Ose datang dari arah jalan raya sambil marah-marah dengan nada kasar kepada orang-orang yang sedang duduk di dalam lopo tersebut dengan mengatakan "kamu sembunyi saya punya istri dimana?". Saat itu saksi Ande dan orang-orang yang duduk di lopo tersebut hanya diam saja. Selanjutnya terdakwa Ose dengan nada keras kembali marah-marah kepada orang-orang yang sedang duduk di lopo tersebut dengan mengatakan "kamu harus cari saya punya istri!", sehingga saksi Ande menjawab perkataan terdakwa Ose dengan mengatakan "kau punya istri tadi saya lihat ada pergi timbah air". Namun tiba-tiba terdakwa Ose mengambil batu yang berada di sekitar lopo, kemudian terdakwa Ose datang menghampiri saksi Ferdi sambil marah-marah dengan mengatakan "Ferdie, kau yang sembunyi saya punya istri?", sambil terdakwa Ose melempari saksi Ferdi dengan menggunakan batu yang dipegang pada tangan terdakwa Ose. Karena takut, kemudian saksi Ferdi lari keluar dari bale-bale lopo untuk menghindari terdakwa Ose. Pada saat itu terdakwa Ose masih marah-marah sambil mengucap kata-kata yang tidak jelas dan menuduh orang-orang yang berada di lopo tersebut telah menyembunyikan istri terdakwa Ose. Selanjutnya terdakwa Ose berjalan ke arah rumah tempat tinggalnya yang berjarak tidak jauh dari lopo, sekitar 25 – 30 m (duapuluh lima hingga tiga puluh meter). Terdakwa Ose membuka pintu rumahnya dengan cara membanting pintu rumah dengan keras. Saksi Ande mendengar terdakwa Ose marah-marah dan terdengar suara membanting barang-barang di dalam rumahnya. Lalu terdakwa Ose keluar dari dalam rumah dan berjalan menuju ke lopo sambil mengatakan dengan suara keras "hmmm, siapa... siapa... siapa yang sembunyi saya punya istri?". Terdakwa Ose berjalan menuju saksi Ferdi sambil mengejar saksi Ferdi dengan membawa parang di tangan. Kemudian saksi Ferdi lari

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelilingi rumah saksi Edmundus Mau Liko alias Mundus, namun tetap dikejar oleh terdakwa Ose. Selanjutnya saksi Ferdi lari hingga sampai ke jalan raya dan terdakwa Ose langsung marah-marrah sambil mengatakan "mana dia punya motor?". Saat itu saksi Ande bersama dengan saksi-saksi yang lain hanya berdiri dan diam saja. Tiba-tiba terdakwa Ose mendorong motor milik saksi Ande yang diparkir di samping rumah milik saksi Mundus hingga jatuh. Pada saat terdakwa Ose menjauh dari motor milik saksi Ande, selanjutnya saksi Ande pergi untuk mengangkat motor, namun pada saat saksi Ande sedang memegang motornya, tiba-tiba terdakwa Ose sudah berada di belakang saksi Ande dengan mengatakan "kau juga!". Sambil terdakwa Ose mengayunkan parang kampung tiga got, gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diikat menggunakan karet ban warna hitam, panjang keseluruhan parang 68 cm (enam puluh delapan sentimeter) panjang isi parang 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), hingga mengenai tangan kiri saksi Ande. Lalu saksi Ande langsung memeluk terdakwa Ose dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan saksi Ose berusaha untuk mengambil parang yang dipegang terdakwa Ose. Namun terdakwa Ose membanting saksi Ande, sehingga terdakwa Ose berhasil menarik parang dari tangan saksi Ande. Pada saat saksi Ande berusaha bangun, terdakwa Ose kembali mengayunkan parang, namun saksi Ande menangkis tangan kanan terdakwa Ose, namun terdakwa Ose berhasil mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala dan pipi kiri saksi Ande. Setelah itu datang saksi Patris Mau alias Patris dan saksi Mundus untuk melepaskan parang yang dipegang oleh terdakwa Ose, selanjutnya terdakwa Ose lari meninggalkan tempat kejadian hal mana juga bersesuaian dengan Visum Et Repertum No. 86a/VER/PKM,KPT/XI/2020, tanggal 14 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Suryarini dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kiri, luka robek pada pipi bagian kiri dan luka robek pada ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "barang siapa" di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "orang melakukan penganiayaan". maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata mata namun harus pula bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa membuat korban luka;
- Terdakwa pernah dihukum/residivis ;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui Perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoseph Manek alias Ose** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yoseph Manek alias Ose**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yoseph Manek alias Ose** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi P. Wicaksono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Atb



Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S. H.